

Penerapan Diversi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif

Amir Machmud^{*)} dan Agus Arafat^{**)}

^{*)} Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia, email: amir-machmud@unucirebon.ac.id

^{**)} Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia, email: agusarafat91@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Mekanisme Diversi Anak yang berhadapan dengan hukum pada tindak pidana Narkotika serta urgensi penerapan diversi anak yang berhadapan dengan hukum dalam mewujudkan keadilan restoratif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Berdasar penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan *diversi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditinjau dari kedudukan hukum diversi terhadap anak penyalahguna narkotika dalam perspektif perkembangan hukum pidana merupakan langkah kebijakan non-penal penanganan anak pelaku tindak pidana anak, karena penanganannya dialihkan dari jalur sistem peradilan anak. Diversi berangkat dari asumsi bahwa proses penanganan anak lewat sistem peradilan anak lebih besar kemungkinan negatifnya daripada positifnya bagi perkembangan anak. Berkaitan dengan penanganan anak penyalahguna narkotika, permasalahan pokok yang ditimbulkan dari proses peradilan pidana anak atau suatu putusan pidana adalah Stigma yang melekat pada terpidana penyalahgunaan narkotika setelah selesai proses peradilan pidana. Kecenderungan meningkatnya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak, mendorong upaya penanggulangan dan penanganannya secara khusus dalam bidang hukum pidana anak. Diversi dengan pendekatan Restorative Justice dalam perkembangannya merupakan penyelesaian perkara pidana anak yang sudah dipraktekkan oleh berbagai Negara, termasuk di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015. Konsep diversi yang diatur dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia adalah meletakkan kewajiban untuk melakukan Diversi dalam setiap tahap proses peradilan (penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan).*

Kata Kunci : Diversi; Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum; Keadilan Restoratif

1. Pendahuluan

Dalam Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diperbarui dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin dan tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.¹ Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

¹ Teguh, Harrys Pratama. (2018). *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: C.V Andi Offset. hal. 15.

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Diversi pada kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum menjadi jalan keluar yang menentukan bagi anak. Program Diversi sebagaimana dicantumkan dalam Beijing Rules akan memberikan jaminan bahwa anak mendapat resosialisasi dan reedukasi tanpa harus menanggung stigmatisasi. Tujuan dari pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki. Kepastian hukum hak atas tanah dapat diperoleh pemegang hak atas tanah dengan cara melakukan pendaftaran tanah.² Berkaitan dengan program Diversi maka harus dirancang program intervensi yang efektif misalnya persiapan memasuki dunia kerja dan menyediakan lapangan pekerjaan, persiapan studi lanjutan, pengembangan potensi diri dan program khusus penurunan dan pengalihan agresivitas menjadi energi yang positif dan kreatif. Program diversifikasi pada satu sisi harus bertujuan memberdayakan anak, namun pada sisi lain harus mampu mengembangkan sikap anak untuk menghargai orang lain. Diharapkan setelah melalui program ini anak memiliki kemampuan untuk memahami kesalahannya dan tidak mengulangi tindakannya lagi.³ Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi untuk melakukan pengalihan (diversi) anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana formal ke proses perdamaian di luar persidangan. Sedapat mungkin anak dihindari dari tindakan penangkapan, penahanan dan pemenjaraan, hal tersebut seharusnya sebagai upaya terakhir. Diversifikasi merupakan proses diskresi yang dilakukan komponen sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pihak Pengadilan) yang ditujukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Diversifikasi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversifikasi dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.⁴

Dalam hukum pidana jika anak melakukan sebuah tindak pidana atau perbuatan yang bertujuan melawan hukum disebut dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian mengenal istilah anak yang berkonflik dengan hukum dan memberikan definisi pada ketentuan Undang-Undang SPPA Pasal 1 ayat (3) yang memuat ketentuan sebagai berikut, "anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang berkonflik dengan Hukum (*juvenile delinquency*) atau diduga melakukan tindak pidana."⁵ Penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya akhir-akhir ini semakin marak di Indonesia. Perkembangan narkoba secara ilegal semakin meningkat dengan adanya perkembangan lalu lintas, alat perhubungan dan pengangkutan modern yang membuat cepatnya penyebaran narkoba ke Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi,

² Bustaman dan Agustiana, "Kekuatan Alat Bukti Sertifikat hak Milik Atas Tanah Dalam Bukti Kepemilikan Hak", *Jurnal Justice Aswaja*, Vol. 1 No. 1 Juni 2022: 13.

³ Prakoso Abintoro. (2013). *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika. hal. 166.

⁴ Desiandri, Yati Sharfina. "Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan", *USU Law Journal*, 2017, hal. 147-157 <https://www.neliti.com/id/publications/164982/diversi-terhadap-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum-di-tingkat-penyidikan-studi-d>

⁵ Chazawi, Adami. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers. hal. 69.

tindak pidana bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, sehingga menimbulkan banyak korban terutama generasi muda yang sangat membahayakan kehidupan bangsa dan negara.⁶ Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya. Masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia, pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkoba secara ilegal. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkoba yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Perilaku sebagian remaja yang secara nyata telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat menjadi salah satu penyebab maraknya penggunaan narkoba di kalangan generasi muda. Dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat masih banyak dijumpai remaja atau anak-anak yang masih melakukan penyalahgunaan narkoba.⁷

Berdasarkan paparan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Mekanisme Diversi Anak yang berhadapan dengan hukum pada tindak pidana Narkotika serta urgensi penerapan diversi anak yang berhadapan dengan hukum dalam mewujudkan keadilan restoratif.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu statute approach. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dipergunakan sebagai perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang yang dapat dijadikan dasar penelitian, atau yang hendak diteliti. Jadi analisa data dalam penelitian ini merupakan prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh kepustakaan, kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan, disajikan secara kualitatif sesuai dengan komponen permasalahan penelitian dan tujuan penelitian.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Mekanisme Diversi Anak yang berhadapan dengan hukum pada tindak pidana Narkotika

Diversi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dan dampak negatif penerapan pidana. Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak

⁶ Rachmadhani, dkk. (2018). Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Recidive Volume 8 No. 3, Sept. - Des.* 2019. hal. 203.

⁷ Amanda. (2017). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). Vol 4 No 2. hal. 339.

tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Ditinjau secara teoretis dari konsep tujuan pemidanaan, maka pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non yustisial terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika akan terlihat relevansinya. Secara umum tujuan pemidanaan pada hakikatnya terdiri dan upaya untuk melindungi masyarakat di satu sisi dan melindungi individu (pelaku) di sisi yang lain.⁸ Relevansi pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh anak terhadap dua aspek pokok tujuan pemidanaan tersebut, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan individu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dengan pengalihan tersebut, maka anak akan terhindar dan penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen. Dampak negatif penerapan hukum pidana, termasuk kepada anak akan melahirkan stigmatisasi maupun dehumanisasi yang justru dapat menjadi faktor kriminogen. Dengan demikian, maka menghindarkan anak dan penerapan hukum pidana (depenalisasi) justru dapat menghindarkan adanya faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dan kemungkinan menjadi jahat kembali (residivis), oleh karenanya juga berarti menghindarkan masyarakat dan kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.
- b. Dengan Diversi/pengalihan tersebut juga akan memberikan dua keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama, dengan pengalihan tersebut anak akan tetap dapat melakukan komunikasi dengan lingkungannya, sehingga dengan demikian anak tidak perlu lagi melakukan readaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua, dengan pengalihan itu juga anak akan terhindar dari kemungkinan dampak negatif prisonisasi yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan.

Mengabaikan perlindungan anak adalah suatu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, dan juga kurang perhatian dan tidak diselenggarakannya perlindungan anak akan membawa akibat yang sangat merugikan diri sendiri dikemudian hari. Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah penegakan hukum pidana dimana masalah ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dan dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateril maupun material.

Melalui upaya diversifikasi terhadap perilaku anak yang menyimpang atau melakukan kejahatan kiranya dapat dilakukan penyelesaian yang lebih baik, tanpa mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak, serta dapat dilakukan tindakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak. Kebijakan pengalihan atau diversifikasi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya dalam penanganan anak penyalahguna narkotika. Sehingga akan lebih tepat dalam menentukan Tindakan-tindakan (*treatment*) yang perlu diterapkan terhadapnya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸ Arief, Barda Nawawi. (1994). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. hal. 94.

mengubah pandangan bahwa pemidanaan seharusnya merupakan jalan terakhir bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga pendekatan pemidanaan pun berubah. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengedepankan model pemidanaan *retributive justice*. Model pemidanaan *retributive justice* yaitu pemulihan ke kondisi semula dan pemidanaan sebagai jalan terakhir sehingga didahulukan cara lain di luar pengadilan. Salah satunya dengan cara diversifikasi yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses di pengadilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana. Diversifikasi merupakan jalan keluar yang paling tepat agar anak tidak dibawa ke pengadilan. Oleh karena itu, diversifikasi ini haruslah menjadi kewajiban polisi dalam setiap penanganan baik itu di tingkat penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan setiap aparat penegak hukum baik itu kepolisian, jaksa dan hakim untuk melakukan diversifikasi terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini ditegaskan pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Pernyataan pasal ini menunjukkan bahwa sedapat mungkin tindak pidana yang dilakukan oleh anak diusahakan tidak berlanjut ke tingkat pemeriksaan di pengadilan hingga ke pemidanaan, namun diusahakan ke pemulihan kembali ke kondisi semula karena berkaitan dengan kondisi dan perkembangan mental anak yang masih labil. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan peran dan kewajiban baru kepada kepolisian selain kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kewenangan itu adalah kewenangan melakukan diversifikasi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan mengusahakan perkara tidak berlanjut ke tingkat penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan anak, Polisi, Jaksa, dan Hakim. Tujuan diversifikasi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Kata wajib diupayakan bahwa penegak hukum anak dari penyidik, panuntut umum dan juga hakim diwajibkan untuk melakukan upaya agar proses diversifikasi dilaksanakan. Hal inilah yang membuat perdebatan dalam Panja RUU SPPA, bahwa bagi penegak hukum anak apabila tidak melakukan upaya diversifikasi haruslah diberi sanksi. Proses diversifikasi di tiap tingkatan pemeriksaan diberi waktu selama 30 hari pelaksanaannya untuk menghasilkan suatu kesepakatan diversifikasi. Hal ini juga berbeda dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya yang hanya menyiratkan mengenai pelaksanaan diversifikasi ini sebagai implementasi diskresi penegak hukum. Kewajiban mengupayakan diversifikasi dari mulai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dalam Rapat Panja dilaksanakan dalam hal tindak

pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Ketentuan ini menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan tindak pidana maka tidak wajib diupayakan diversifikasi, hal ini memang penting mengingat bahwa ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindak pidana berat, sedangkan merupakan pengulangan tindak pidana baik itu sejenis ataupun tidak maka anak tersebut tidak perlu lagi untuk diselesaikan lewat diversifikasi. Pengulangan tindak pidana menjadi bukti bahwa tujuan diversifikasi tidak tercapai yakni menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindak pidana.

Adapun *Time Line Restorative Justice* Tindak Pidana Narkotika :

- a. Penangkapan, Persyaratan :
 - 1) Pecandu Narkotika & Korban
 - 2) Barang Bukti dibawah SEMA atau tidak ditemukan Barang Bukti
 - 3) Urine Positif
 - 4) Tidak terlibat jaringan, pengedar, Bandar
- b. Penyidikan; Persyaratan:
 - 1) Mengajukan permohonan tertulis oleh keluarga atau yang terkait
 - 2) Rekomendasi Tim Team Asesmen Terpadu
 - 3) Bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk lidik lanjutan
- c. Surat Perintah Penghentian Penyidikan

Dalam terjadinya suatu kasus tindak pidana narkoba, Polri mengadakan koordinasi dengan instansi yang terkait meliputi:

- 1) Kejaksaan.
- 2) Kehakiman.
- 3) Laboratorium Kriminal.
- 4) Imigrasi.

Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan *criminal justice system* atau dalam bahasa instansi final yang menangani perkara, Polisi berusaha untuk mengumpulkan fakta hingga terungkap perkara pidana, kemudian dilanjutkan ke Penuntut Umum guna pembuatan surat dakwaan yang nantinya diajukan ke Hakim dalam persidangan". Tujuan penegakan hukum adalah untuk membangun kepercayaan masyarakat umum terhadap hukum dengan menunjukkan bahwa hukum secara luas peduli akan harapan masyarakat. Penghargaan nilai moral individu seseorang oleh hukum memberi ruang yang lebih luas terhadap moral mereka untuk melaksanakan aturan hukum secara sukarela. Dalam hal ini, kaitannya dengan diversifikasi sebagai upaya mengurangi penggunaan kekuatan hukum, berusaha menyelesaikan dan mengakhiri konflik.

Syarat *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Narkotika :

- a. Orang tua/wali/penjamin yang membuat pernyataan pertanggungjawaban berobat jalan
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
- c. Tidak terlibat dalam jaringan narkoba

- d. Urin positif
- e. Status jelas (PNS / Pegawai) ditanggung institusi
- f. Bukan residivis (tidak terlibat Tindak pidana narkotika) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir
- g. Posisi hukum dalam peran peristiwa tindak pidana narkotika
- h. Pelaku terkategori anak sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 5,6 dan 7 Tentang Diversi.

Hendaknya dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan *restorative justice* terhadap tersangka, penyidik tetap mempertimbangkan dan memperhatikan persyaratan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 sehingga penanganan tindak pidana narkotika berdasarkan keadilan restorative dapat terwujud. Salah satu yang menjadi sorotan adalah tetap adanya pidana penjara bagi anak sebagai salah satu pidana pokok, namun dengan hadirnya putusan MK No. I/PUU/VIII/2010 dinyatakan bahwa keberadaan pidana penjara bukan merupakan salah satunya pilihan pidana bagi anak sehingga tidak secara mutlak dapat merugikan hak konstitusional anak. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban/orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif (Pasal 8 ayat (1)). Hal ini yang memperjelas hubungan antara diversi dan *restorative justice*, yang mana diversi adalah proses keadilan restoratif dengan melibatkan segala pihak yang terkait.

2.1 Urgensi Penerapan Diversi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Salah satu latar belakang pentingnya kebijakan diversi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan penjara dan mengalami kekerasan saat menjalani rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana.

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriatetreatment*).⁹ Dengan penerapan konsep diversi, penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diorientasikan untuk memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke dalam proses peradilan pidana.

⁹ Walker, *Training The System The Control of Discretion in Criminal Justice 2010-2020*, Oxford University Press, New York, 208, hal. 1-2.

Beberapa hambatan yang dapat timbul dalam penerapan *restorative justice*:

- a. Kesulitan mempertemukan keseimbangan pelbagai kepentingan pihak-pihak (pelaku, korban, masyarakat dan Negara);
- b. Ketidaktaatan terhadap pedoman dan asas-asas dasar yang telah dirumuskan atasdasar prinsip
- c. Perasaan korban yang merasa mengalami karena merasa ditekan;
- d. Percobaan dari sistem peradilan pidana formal untuk mengambil alih gerakan keadilan restoratif dengan alasan agar sesuai dengan sistem tradisional yang ada beserta birokrasinya;
- e. Penerapan keadilan restoratif harus dilakukan secara sistematis dengan terlebih dahulu memantapkan sistem hukum yang mendasari, baik struktur substansi maupun yang akan terlibat langsung.

Selanjutnya jika anak yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur ditangkap oleh polisi, polisi dapat melakukan diversi tanpa meneruskan ke jaksa penuntut. Kemudian apabila kasus anak sudah sampai di pengadilan, maka hakim dapat melakukan peradilan sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Terakhir bila anak sudah terlanjur berada di dalam penjara, maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversi terhadap anak sehingga anak dapat di limpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak.¹⁰

Dari beberapa aturan yang mengatur proses penyelesaian perkara anak di atas dapat diketahui bahwa semuanya itu menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Seiring perjalanan waktu, kehadiran UU Nomor 3 Tahun 1997 dianggap tidak dapat mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak. UU tersebut lebih cenderung menggunakan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (*retributive*). Paradigma penangkapan, penahanan dan penghukuman penjara terhadap anak tersebut berpotensi membatasi kebebasan dan merampas kemerdekaan anak. Data-data empiris seperti dilansir dari situs Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM tahun 2013 menunjukkan angka yang mencengangkan. Menurut Waluyadi, membiarkan seorang anak memasuki lembaga pemasyarakatan, berarti memberikan pendidikan negatif kepada anak, sebab bila di dalam lembaga pemasyarakatan penghuninya adalah para penjahat, maka akan memengaruhi tingkat laku anak menjadi jahat.¹¹ Perbedaan lainnya juga ada dalam proses peradilannya, untuk anak yang berkonflik dengan hukum proses penahanannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan relatif lebih singkat dibandingkan orang dewasa. Selain itu selama proses tersebut anak yang berkonflik dengan hukum juga harus selalu di dampingi oleh orangtua/wali, Bapas, Peksos, dan pihak-pihak terkait lainnya. Berbeda dengan orang dewasa yang hanya mendapatkan hak didampingi oleh kuasa hukum atau mendapatkan bantuan hukum. Proses persidangan untuk anak yang berkonflik dengan hukum juga berbeda dengan orang dewasa. Proses persidangan hakim anak tidak diperbolehkan menggunakan toga dan atribut

¹⁰ Folk, Kenneht. (2003). *Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing, A national review of current approach to diverting juvenile from the criminal justice system, Commonwealth of Australia Government Attorney-general's department Australia*. Canberra. hal. 4.

¹¹ Waluyadi. (2009). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju. hal. 61.

kedinasan. Berbeda dengan orang dewasa dimana hakim menggunakan toga saat proses perdilan. Proses peradilan untuk anak wajib dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum, berbeda dengan terpidana orang dewasa yang sidangnya terbuka untuk umum.¹²

Ketentuan diatas sejalan dengan asas-asas yang terdapat dalam proses peradilan anak. Terdapat sepuluh asas yang diterapkan dalam sistem peradilan anak berdasarkan Pasal 2 UU SPPA, yaitu:

- a. Perlindungan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.
- b. Keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.
- c. Nondiskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
- d. Kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Yang dimaksud dengan pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.
- h. Proporsional adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
- j. Penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Asas-asas tersebut secara jelas menunjukkan perlakuan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Asas pertama, misalnya, menekankan asas perlindungan terhadap anak. Perlindungan ini didasarkan pada keadaan pelaku yang masih anak-anak yang tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Selanjutnya, huruf d menyebutkan agar proses hukum yang dilakukan mengacu kepada kepentingan terbaik bagi anak, untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Untuk menjamin hak anak terlindungi dalam proses perkara pidana maka lebih diutamakan penyelesaian perkara melalui diversi atau penyelesaian perkara pidana diluar

¹² R. Wiyono. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. hal. 13.

persidangan dari pada pengadilan biasa. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin hak dan kewajiban ABH sebagai pelaku tindak pidana, saksi, bahkan sebagai korban tindak pidana.

3. Penutup

Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di tinjau dari kedudukan hukum diversi terhadap anak penyalahguna narkotika dalam perspektif perkembangan hukum pidanamerupakan langkah kebijakan non-penal penanganan anak pelaku tindak pidana anak, karena penanganannya dialihkan dari jalur sistem peradilan anak. Diversi berangkat dari asumsi bahwa proses penanganan anak lewat sistem peradilan anak lebih besar kemungkinan negatifnya daripada positifnya bagi perkembangan anak. Berkaitan dengan penanganan anak penyalahguna narkotika, permasalahan pokok yang ditimbulkan dari proses peradilan pidana anak atau suatu putusan pidana adalah Stigma yang melekat pada terpidana penyalahgunaan narkotika setelah selesai proses peradilan pidana. Kecenderungan meningkatnya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak, mendorong upaya penanggulangan dan penanganannya secara khusus dalam bidang hukum pidana anak. Diversi dengan pendekatan *Restorative Justice* dalam perkembangannya merupakan penyelesaian perkara pidana anak yang sudah dipraktekkan oleh berbagai Negara, termasuk di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015. Konsep diversi yang diatur dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia adalah meletakkan kewajiban untuk melakukan Diversi dalam setiap tahap proses peradilan (penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan).

Urgensi Penerapan Diversi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif sebagai prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Salah satu latar belakang pentingnya kebijakan diversi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan karenatingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan penjara dan mengalami kekerasan saat menjalani rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana. Penerapan konsep diversi, penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diorientasikan untuk memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke dalam proses peradilan pidana.

Kepada Lembaga yang berwenang baik dalam tahap penyidikan, penuntutan sampai dalam tahap persidangan dalam melakukan diversi seharusnya lebih aktif dan di beri pembekalan dan pengetahuan yang lebih demi terlaksananya amanat dari perundang-undangan dan mampu menciptakan hukum yang adil bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum dan tidak mengorbankan proses perkembangan psikis dan psikologis anak-anak, khususnya anak sebagai penyalahguna narkotika.

5. Daftar Pustaka

Jurnal

Bustaman dan Agustiana, “Kekuatan Alat Bukti Sertifikat hak Milik Atas Tanah Dalam Bukti Kepemilikan Hak”, *Jurnal Justice Aswaja*, Vol. 1 No. 1 Juni 2022: 13.

Desiandri, Yati Sharfina. “Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan”, *USU Law Journal*, 2017, hal. 147-157
<https://www.neliti.com/id/publications/164982/diversi-terhadap-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum-di-tingkat-penyidikan-studi-d>

Rachmadhani, dkk. (2018). Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Recidive Volume 8 No. 3, Sept. - Des. 2019*.

Buku

Amanda. (2017). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). Vol 4 No 2.

Arief, Barda Nawawi. (1994). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Chazawi, Adami. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.

Folk, Kenneht. (2003). *Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing, A national review of current approach to diverting juvenile from the criminal justice system, Commonwealth of Australia Government Attorney-generalls department Australia*. Canberra.

Prakoso Abintoro. (2013). *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.

R. Wiyono. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Teguh, Harrys Pratama. (2018). *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.

Walker, *Training The System The Control of Discretion in Criminal Justice 2010-2020*, Oxford University Press, New York, 208.

Waluyadi. (2009). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.